

Perubahan Kegiatan Belajar Mengajar Program Dokter Spesialis FKUI Masa Pandemi COVID-19



Em Yunir Masthor
Manager Pendidikan Program SP1,SP2
Webinar MEU, 9 April 2020




Pokok Bahasan

- Latar belakang kondisi darurat
- Peraturan pendukung perubahan kegiatan pembelajaran
- Perubahan proses pembelajaran Program Pendidikan Dokter Spesialis dan subSpesialis
- Penutup

Latar Belakang

1. Pandemi COVID-19 → kewaspadaan dan pencegahan penularannya
2. COVID-19 berdampak semua aspek PT → **Kegiatan belajar Mengajar (KMB)**
3. **Kegiatan belajar mengajar** di lingkungan FKUI → harus **tetap berjalan** → menyesuaikan situasi dan kondisi ~ syarat-ketentuan yang berlaku



“Peraturan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tentang Petunjuk Pelaksanaan Perubahan Pembelajaran Mahasiswa FKUI selama Masa Pandemi COVID-19”

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 14.

- (3) Metode Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, Pembelajaran kolaboratif, Pembelajaran kooperatif, Pembelajaran berbasis proyek, Pembelajaran berbasis masalah, atau metode Pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

24 Januari, 2010



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
SE Mendikbud: Pembelajaran secara Daring dan Bekerja dari Rumah untuk Mencegah Penyebaran Covid-19 17 Maret 2020 ←
 Back (blog)

- 3. ...menunda penyelenggaraan yang mengundang banyak peserta....→ video conference....
- 4.a memberlakukan pembelajaran..daring dari rumah

| | | |
|----|--------------------------------|---|
| 2. | Google Classroom for Education | https://classroom.google.com/access-covid19/ |
| 3. | Kelas Pintar | https://kelaspinar.id |
| 4. | Microsoft Office 365 | https://microsoft.com/id-id/education/products/office |
| 5. | Quipper School | https://quipper.com/id/school/teachers |
| 6. | Sekolah Online Ruang Guru | https://ruangguru.onelink.me/blPk/efe72b2e |
| 7. | Sekolahmu | https://www.sekolah.mu/tanpabatas |
| 8. | Zenius | https://zenius.net/belajar-mandiri |



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 36962/MPK.A/HK/2020
 Hal : Pembelajaran secara Daring dan Bekerja dari Rumah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19)


Yth.

1. Seluruh Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri/Swasta
2. Seluruh Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
3. Seluruh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
4. Seluruh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
5. Seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Dalam rangka pencegahan terhadap perkembangan dan penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19), Kementerian mengimbau Saudara untuk melakukan hal sebagai berikut.

1. Menjaga pegawai, mahasiswa, siswa, guru, dan dosen mengikuti protokol pencegahan Covid-19 yang disampaikan Kantor Staf Presiden.
2. Memastikan bahwa pengendalian, kewaspadaan, dan penanganan penyebaran Covid-19 di unit kerjanya telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2020 dan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19), tanggal 9 Maret 2020.
3. Menunda penyelenggaraan acara yang mengundang banyak peserta atau menggantinya dengan *video conference* atau komunikasi daring lainnya.
4. Khusus untuk daerah yang sudah terdampak Covid-19 berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. memberlakukan pembelajaran secara daring dari rumah bagi siswa dan mahasiswa;
 - b. pegawai, guru, dan dosen melakukan aktivitas bekerja, mengajar atau memberi kuliah dari rumah (Bekerja Dari Rumah/BDR) melalui *video conference*, *digital documents*, dan sarana daring lainnya. Sebagai informasi, berbagai lembaga penyedia telah bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menyediakan sarana pembelajaran daring secara gratis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini;
 - c. pelaksanaan BDR tidak mempengaruhi tingkat kehadiran (dipandang sama seperti bekerja di kantor, sekolah, atau perguruan tinggi), tidak mengurangi kinerja, dan tidak mempengaruhi tunjangan kinerja; dan
 - d. apabila harus datang ke kantor/kampus/sekolah sebaiknya tidak menggunakan sarana kendaraan (umum) yang bersifat massal.
5. Pimpinan Satuan Kerja melakukan kerja sama dengan dinas kesehatan setempat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan apabila ada pegawai/mahasiswa/siswa yang mengalami gejala sesak nafas, demam, dan batuk.
6. Pimpinan Satuan Kerja membuat pedoman pelaksanaan BDR dan pembelajaran daring disesuaikan dengan kebutuhan setempat.

Atas perhatian dan dukungan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 17 Maret 2020
 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

 Nadiem Anwar Makarim





Dasar Peraturan

Direktur Jendral Pendidikan Tinggi
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
No. 302/E.E.2/KR/2020.

- Masa belajar dapat diperpanjang sampai 1 semester
- Praktek di jadwal ulang/disesuaikan
- Tugas akhir di sesuaikan
- Periode kegiatan pembelajaran dapat disesuaikan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Gedung D Senayan, Jakarta Pusat 10270

Telepon Pusat Informasi dan Layanan Terpadu (PINTU): 126

www.kemdikbud.go.id



Nomor : 302/E.E2/KR/2020

31 Maret 2020

Hal : Masa Belajar Penyelenggaraan Program Pendidikan

Yth.

1. Seluruh Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta (PTN/PTS)
2. Seluruh Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d. XIV

Sehubungan dengan Surat Edaran dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36962/MPK.A/HK/2020 tertanggal 17 Maret 2020 tentang Pembelajaran secara Daring dan Bekerja dari Rumah dalam rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19), dengan ini kami sampaikan hal berikut:

1. masa belajar paling lama bagi mahasiswa yang seharusnya berakhir pada semester genap 2019/2020, dapat diperpanjang 1 semester, dan pengaturannya diserahkan kepada Pimpinan Perguruan Tinggi sesuai dengan kondisi dan situasi setempat;
2. praktikum laboratorium dan praktek lapangan dapat dijadwal ulang sesuai dengan status dan kondisi di daerah;
3. penelitian tugas akhir selama masa darurat ini agar diatur baik metode maupun jadwalnya, disesuaikan dengan status dan kondisi setempat;
4. periode penyelenggaraan kegiatan pembelajaran semester genap 2019/2020 pada seluruh jenjang program pendidikan agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perguruan tinggi sehingga seluruh kegiatan akademik dapat terlaksana dengan baik;
5. persiapan pelaksanaan langkah-langkah sebagaimana disampaikan dalam angka 1 sampai 4 di atas agar terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi setempat.

Kami juga menghimbau agar Perguruan Tinggi dapat memantau dan membantu kelancaran mahasiswa dalam melakukan pembelajaran dari rumah. Penghematan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan yang diperoleh selama dilakukan pembelajaran dari rumah (*study from home*), mohon dapat digunakan untuk membantu mahasiswa, seperti subsidi pulsa koneksi pembelajaran daring, bantuan logistik dan kesehatan bagi yang membutuhkan.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

plh. Direktur Jenderal,



Nizam

NIP 196107061987101001

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Sekretaris Jenderal Kemdikbud

Cegah Penyebaran Corona, UI Terapkan Sejumlah Kebijakan

Beranda / Berita / Cegah

Oleh *Wanda Ayu* Tanggal ! Senin, Maret 16 th, 2020 · " *no Comments* · @ #

Berita

\$ % & ' .

Sebagai langkah pengendalian virus corona, UI menerapkan sejumlah kebijakan terkaitantisipasi virus corona. Dalam Surat Edaran Rektor UI, Prof. Ari Kuncoro dengan Nomor: SE-703/UN2.R/OTL.09/2020 Tentang Kewaspadaan dan Pencegahan Penyebaran Infeksi Covid-19 di Lingkungan Universitas Indonesia meminta seluruh sivitas akademika UI untuk menunda atau membatalkan penyelenggaraan kegiatan yang melibatkan orang banyak termasuk kegiatan belajar mengajar.

Kebijakan tersebut diantaranya adalah perubahan metode kegiatan belajar mengajar dari tatap muka menjadi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) akan diberlakukan mulai Rabu (18/03/2020) hingga berakhirnya semester genap tahun ajaran 2019/2020.

Surat edaran ini juga menganjurkan dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan UI untuk tidak datang ke kampus apalagi sedang sakit. Terkait kebijakan ini, UI akan melakukan diskresi terhadap peraturan akademik mengenai kehadiran kuliah dan peraturan kepegawaian mengenai kehadiran kerja.





MKKI



MAJELIS KOLEGIUM KEDOKTERAN INDONESIA (MKKI) BOARD OF INDONESIA MEDICAL COLLEGE

Jl. Dr. G.S.S.Y Ratulangie No. 29 Jakarta 10350 Telp 021-3150679 - 3900277 , Fax : 3900473
Email : m.kolegiumkedokteran.id@gmail.com
Website : http://mkki.idionline.org



MKKI IDI Masa Bakti 2018 - 2021/ Period 2018-2021

Dewan Penasehat/Advisory Board
Prof. Dr. R. Sjamsuhidajat, Sp.B-KBD
Prof. Dr. Errol U. Hutagalung, Sp.B,
Sp.OT(K)
Prof. Dr. Harmani Kalim, MPH, Sp.JP(K)
Prof. Dr. Menaldi Rasmin, Sp.P(K)
Prof. Dr. Kusmarinah Bramono, PhD,
Sp.KK(K)

Ketua/Chairman
Prof. DR. Dr. David S Perdanakusuma,
Sp.BP-RE(K)

Wakil Ketua I/Vice Chairman I
DR. Dr. Setyo Widi Nugroho, Sp.BS(K)

Wakil Ketua II/Vice Chairman II
DR. Dr. Kiki Lukman, M(Med)Sc,
Sp.B.KBD, FCSI

Sekretaris I/Secretary I
DR. Dr. Tjut Nurul Alam Jacob, Sp.KK(K)

Sekretaris II/Secretarys II
DR. Dr. Nani Cahyani Sudarsono, Sp.KO

**Komisi Pendidikan/Educational
Commission**
Prof. DR. Dr. Ignatius Riwanto, Sp.B(K)
BD
DR. Dr. Aryono, Sp.A(K)
DR. Dr. Imam Subekti, Sp.PD, KEMD
Prof. DR. Dr. Endang Sutedja, Sp.KK(K)
DR. Dr. Gitalisa Andayani, Sp.M(K)
DR. Dr. Ferdiansyah Mahyudin,
Sp.OT(K)

**Komisi Sumber Daya Manusia/Human
Resource Commission**
Prof. Dr. Wwien Heruwijono, PhD,
Sp.P(K)
Dr. Pattiselanno Roberth Johan, MARS
Dr. Djoni Darmadajaja, Sp.B, MARS,
FINACS, FICS
DR. Dr. Tri Wahyu Murni, S., Sp.B,
Sp.BTKV(K), MHKes
Dr. M. Rosadi Seswandhana, Sp.B,
Sp.BP-RE(K)
Dr. Ivan Rovian, M.KP

**Komisi IT dan Continuing Profesional
Development/IT and Continuing
Professional Development
Commission**
DR. Dr. Aida Sofiaty Dachlan
Hoemardani, Sp.KK(K), FINSDDV, FAADV
Dr. Mahesa Paranadipa, MH
DR. Dr. Hamzah, Sp.An.KNA
Dr. Lisa Hasibuan, Sp.BP-RE(K)

**Komisi Hubungan Luar Negeri/Foreign
Relation Commission**
Prof. DR. Dr. Budi Wiweko, Sp.OG(K),
MPH
DR. Dr. Anwar Santoso, Sp.JP(K), FIHA,
FESC, FACC
Dr. M. Azza Putra, Sp.BTKV(K)
DR. Dr. Achmad Chusnu Romdhoni,
Sp.THT-KL(K), FICS
DR. Dr. Hendy Hendarto, Sp.OG(K)

9. Meminta kolegium dengan kompetensi utama penanganan Covid-19 mempersiapkan modul tambahan terkait protokol penanggulangan Covid-19.

10. Kepada Kolegium untuk dilaksanakan dan dikoordinasikan dengan program studi dan Institusi Pendidikan

A. Upaya pengaturan pembatasan jumlah SDM kesehatan dan waktu dalam pelayanan. Pembagian dokter dan residen PPDS yang bertugas di layanan Covid-19 dan non Covid-19. Disiapkan tenaga dokter yang tak menangani Covid-19, disimpan sebagai cadangan SDM dan diistirahatkan di rumah dan belajar melalui online

B. Melakukan berbagai penyesuaian terkait Pendidikan baik dokter maupun dokter spesialis terkait situasi Pandemi dalam rangka meminimalisir penularan penyakit.

- Kurikulum dan model pembelajaran.
- Penyelenggaraan Ujian Nasional.
- Proses seleksi PPDS.

Terkait seleksi penerimaan PPDS baru pada situasi Pandemi ini disarankan ditunda namun masih diberikan fleksibilitas bila dimungkinkan untuk tidak menunda setelah prodi terkait berkoordinasi dengan Institusi Pendidikan. Terkait Ujian Nasional dan kelulusan disarankan ditunda namun bila dimungkinkan tidak menunda kelulusan dapat dilaksanakan atas dasar pertimbangan masing-masing kolegium dalam menilai pencapaian kompetensi bagi peserta didiknya serta berbagai konsekuensi yang muncul serta upaya yang harus dilakukan dengan berbagai



MKKI



MAJELIS KOLEGIUM KEDOKTERAN INDONESIA (MKKI) BOARD OF INDONESIA MEDICAL COLLEGE

Jl. Dr. G.S.S.Y Ratulangie No. 29 Jakarta 10350 Telp 021-3150679 - 3900277 , Fax : 3900473
Email : m.kolegiumkedokteran.id@gmail.com
Website : <http://mkki.idionline.org>



MKKI IDI Masa Bakti 2018 - 2021/ Period 2018-2021

Dewan Penasehat/Advisory Board
Prof. Dr. R. Sjamsuhidajat, Sp.B-KBD
Prof. Dr. Errol U. Hutagalung, Sp.B,
Sp.OT(K)
Prof. Dr. Harmani Kalim, MPH, Sp.JP(K)
Prof. Dr. Menaldi Rasmin, Sp.P(K)
Prof. Dr. Kusmarinah Bramono, PhD,
Sp.KK(K)

Ketua/Chairman
Prof. DR. Dr. David S Perdanakusuma,
Sp.BP-RE(K)

Wakil Ketua II/Vice Chairman I
DR. Dr. Setyo Widi Nugroho, Sp.BS(K)

Wakil Ketua II/Vice Chairman II
DR. Dr. Kiki Lukman, M(Med)Sc,
SpB.KBD, FCSI

Sekretaris I/Secretary I
DR. Dr. Tjut Nurul Alam Jacobo,
Sp.KK(K)

Sekretaris II/Secretaries II
DR. Dr. Nani Cahyani Sudarsono, Sp.KO

**Komisi Pendidikan/Educational
Commission**
Prof. DR. Dr. Ignatius Riwanto, Sp.B(K)
BD
DR. Dr. Aryono, Sp.A(K)
DR. Dr. Imam Subekti, Sp.PD, KEMD
Prof. DR. Dr. Endang Suledja, Sp.KK(K)
DR. Dr. Gitalisa Andayani, Sp.M(K)
DR. Dr. Ferdiansyah Mahyudin,
Sp.OT(K)

**Komisi Sumber Daya Manusia/Human
Resource Commission**
Prof. Dr. Wiwien Heruwijono, PhD,
Sp.P(K)
Dr. Pattiselanno Roberth Johan, MARS
Dr. Djoni Darmadjaja, Sp.B, MARS,
FINACS, FICS
DR. Dr. Tri Wahyu Murni, S., Sp.B,
Sp.BTKV(K), MHKes
Dr. M. Rosadi Seswandhana, Sp.B,
Sp.BP-RE(K)
Dr. Ivan Rovian, M.KP

**Komisi IT dan Continuing Profesional
Development/IT and Continuing**

pertimbangan yang matang. Untuk penundaanpun perlu diantisipasi berbagai hal menyangkut penambahan masa pendidikan.

- 1) Meminta ke Mendikbud dan Rektor Universitas mengenai penyesuaian pembayaran SPP/biaya pendidikan.
- 2) Secara umum sepakat menunda ujian nasional sambil mempertimbangkan model ujian yang bisa dilaksanakan bila Pandemi ini memanjang.
- 3) Bila melakukan penundaan masa studi, residen PPDS bisa dikerahkan untuk merawat pasien Covid-19.
- 4) Aktivitas pelayanan/konsul di ruang isolasi; apabila dimungkinkan bisa dari jarak jauh/kamera saja, berhubung APD terbatas.
- 5) Dapat pula melibatkan peserta pendidikan subspesialis untuk membantu pelayanan.
- 6) Penelitian/tugas akhir/tesis; bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada misal: bisa retrospektif (walaupun tidak sebaik penelitian prospektif) atau bentuk lain khusus pada kondisi saat ini.
- 7) PPDS dilibatkan pada bidang edukasi pasien dan masyarakat; misalnya *contact center* (bisa di RS pendidikan maupun jejaring); yang dapat dilaksanakan secara *online*.



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl. Salemba Raya No.6, Jakarta 104
PO.Box 133
T. 62.21.3912477, 31930371, 3193037
3922977, 3927360, 31532
F. 62.21.3912477, 31930372, 31572
E. humas@fk.ui.ac.id, office@fk.ui.ac.id
fk.ui.ac.id

Yth.

1. Ketua Dewan Guru Besar FKUI
2. Ketua Senat Akademik FKUI
3. Para Pimpinan Dekanat
4. Para Ketua Departemen Unit
5. Para KPS
6. Para Koordinator Bidang
7. Para Staf Pengajar
8. Para Tenaga Kependidikan
9. Para Mahasiswa

SURAT EDARAN

Nomor: SE - 8/UN2.F1.D/SDM.05/2020

Kebijakan Tambahan Mengenai Pelaksanaan Bekerja Work From Home (WFH) dalam Rangka Mencegah Penyebaran Wabah Coronavirus Disease (COVID-19) di Lingkungan Fakultas Kedokteran Indonesia

Menyusuli Surat Edaran Dekan FKUI Nomor: SE-4/UN2.F1.D/SDM.05/2020, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia menetapkan:

1. Pelaksanaan WFH bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan diperpanjang terhitung mulai tanggal 3 April sampai dengan tanggal 17 April 2020, kecuali Petugas Keamanan dan penugasan khusus dari atasan langsung. Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menjalani WFH dimohon untuk dapat dihubungi selama jam kerja yaitu pukul 09.00-15.00.
2. Unit yang melaksanakan pelayanan administrasi seperti unit Kesekretariatan, SDM, Keuangan, Humas, Pendidikan, Umum Fasilitas, PPSI ataupun unit lain yang diperlukan, dimohon untuk mengatur jadwal penugasan kehadiran (1-2 staf per hari). Para pimpinan Unit melaporkan secara tertulis, tenaga kependidikan yang ditugaskan khusus/piket kepada Manajer Umum.
4. Kegiatan perkuliahan dengan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) untuk S1, Profesi, S2, dan S3 akan tetap dilaksanakan hingga tanggal 17 April 2020.
5. Koordinasi pertemuan/rapat dilakukan secara online
6. Ketentuan selanjutnya akan diatur sesuai perkembangan situasi dan kondisi yang ada.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.



Jakarta, 29 Maret 2020

Prof. Dr. dr. Ari Fahrial Syam, SpPD-KGEH, MMB
196606191997011001

SE Dekan
FKUI, 29
Maret 2020
Work From
Home

Perubahan Sistem Pembelajaran PROGRAM STUDI SPESIALIS DAN SUBSPESIALIS



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Proficit, Justitia

FAKULTAS

KEDOKTERAN

“Peraturan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tentang Petunjuk Pelaksanaan Perubahan Pembelajaran Mahasiswa FKUI selama Masa Pandemi COVID-19”




Program Studi Fakultas Kedokteran UI



FACULTY OF
MEDICINE

| Program Studi S1 dan Profesi | Program Studi S2 | Program Studi S3 |
|---|---|------------------|
| Sarjana Kedokteran | Ilmu Biomedik | Kedokteran |
| Sarjana Kedokteran Kelas Internasional | Ilmu Gizi | Gizi |
| Profesi Dokter | Kedokteran Kerja | Biomedik |
| Profesi Dokter Kelas Internasional | Ilmu Pendidikan Kedokteran Kedokteran Klinis | |
| Prodi Spesialis (n= 31) Prodi Subspesialis (n=5) | | |

Proses Pembelajaran Program Studi Spesialis



Proses Seleksi Calon Mahasiswa PPDS

1. Wawancara calon mahasiswa PPDS baru, dapat disesuaikan dengan **kalender akademik** yang berlaku
2. **Tata cara** seleksi wawancara dapat disesuaikan dengan kebijakan masing-masing program studi
3. **Yudisium** penerimaan calon mahasiswa PPDS baru tingkat fakultas akan dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik yang berlaku



Perubahan Pembelajaran MDU-MDK

1. **KBM** dalam bentuk perkuliahan dan diskusi dilaksanakan dengan sistem pembelajaran **berbasis daring**
2. **Hasil evaluasi** pembelajaran elektronik dapat disesuaikan berdasarkan pertimbangan KPS dan Dekan.
3. **Program studi** berkoordinasi dengan **komkordik** rumah sakit dan **Dekan** apabila ingin mengaktifkan PPDS tahap MDU-MDK untuk membantu pelayanan sesuai dengan kompetensinya.



Perubahan Pembelajaran pada Program Studi

1. Penugasan PPDS di Rumah Sakit Jejaring dan Rumah Sakit Mitra **dikoordinasikan oleh KPS, komkordik RS dan Dekan**
2. PPDS wajib menggunakan **APD** dengan standar tertinggi. Setiap **KPS dan komkordik RS**, melakukan pemantauan dan pelaporan perkembangan kondisi kesehatan PPDS, serta pendataan PPDS yang telah menyelesaikan rotasi
3. PPDS → **relawan dan/atau tenaga medis** setelah mendapatkan ijin dari **KPS** dan berkoordinasi dengan **komkordik** dan **Dekan**.





Perubahan Pembelajaran pada Program Studi

4. **TOD di Jabodetabek dapat ditunda** - KPS berkoordinasi RS dan Dekan.
5. Prodi wajib mendukung **penelitian COVID-19**- berkomunikasi dengan Dekan untuk etik penelitian.
6. KPS → **fleksibilitas pembelajaran** - koordinasi Dekan
7. KPS-Dosen pembimbing penelitian – Dekan → penyesuaian penyelesaian tugas akhir PPDS




Masa Studi dan Kelulusan PPDS

1. Masa studi tetap disesuaikan kalender akademik Universitas.
2. Yudisium kelulusan sesuai dengan jadwal yang berlaku
3. Syarat wajib ujian *board*, dapat → tidak wajib lulus ujian *board*, *haarus* berkoordinasi dengan kolegium






Dokumentasi KBM Berbasis Daring



Kegiatan CBD Dept IKA



Ujian Tesis Dept IKA




Tim admin

PJ Pelaksana KBM berbasis Daring Program Spesialis

| Prodi / Unit | Jumlah Host Zoom | Pertimbangan | PJ yang ditunjuk *) | Alamat Email | Kontak |
|-----------------|------------------|--|--------------------------------|----------------------------|--------------|
| S1 | 6 | Tahun 1: | Dian Ramdani | ramdani_dian@yahoo.com | 08129766420 |
| | | Tahun 2 | Uli Triyuliana | uli.triyuliana@gmail.com | 081386401618 |
| | | Tahun 3 | Epri Gandani | epri.gandani@gmail.com | 08979527952 |
| | | Tahun 4 | Tan Dirja | tandirja@gmail.com | 083835342293 |
| | | profesi tahun 1: | dr. Tyas Privatini SpOG(K) | tyasprytn@yahoo.com | 08557865377 |
| | | profesi tahun 2: | dr. Niken Lestari, SpTHT-KL(K) | niken_lp@yahoo.com | 08164843563 |
| S 2 | 4 | Magister Gizi | Ninis | s2s3gizi.fkui@gmail.com | 08992280945 |
| | | Magister Kedokteran Kerja | Anjar Gunardi | anjar.gunardi@gmail.com | 083814179085 |
| | | Magister Pendidikan Kedokteran | Fanny | fannyndhie@gmail.com | 081289698534 |
| | | Magister Biomedis | Adinda | pmibfkui@ui.ac.id | 089530668494 |
| S3 | 2 | S3 Gizi - S3 Biomedis | Nova Rina Ardila | s3biomedik.fkui@gmail.com | 081320569030 |
| | | S3 Kedokteran | Yana | s3ilmukedokteran@gmail.com | 081510423888 |
| Sp1- Sp2 | 4 | Untuk dimanfaatkan bersama dikelola oleh KPS dengan PJ Utama Pak Panox | Agus Utomo | agusfkui76@gmail.com | 081283399040 |
| | | | Panox | panovleni@gmail.com | 081317421977 |
| | | | Undi Syarifudin | undi.syarifudin@yahoo.com | 081513458819 |
| | | | Ary Fiandi | litlenose@gmail.com | 082111181357 |
| Dekanat | 2 | Untuk dimanfaatkan bersama dikelola oleh DSTI | Dedy Kurniawan (DSTI) | dedy.kurniawan@ui.ac.id | 082114625387 |
| | | | Nopa Krismanto (DTSI) | dsti.fkui@gmail.com | 08111011252 |
| Unit E-learning | 2 | Untuk dikelola oleh tim e-learning FKUI | Faiz Akhadiyah | elearning.fkui@ui.ac.id | 085286804700 |
| | | | Aria Kekalih | aria.kekalih@ui.ac.id | 08129984449 |
| Total | 20 | | | | |

Top 10 Users





Penutup

Peraturan ini berlaku selama masa darurat COVID-19, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Terima Kasih